KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-86.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KEMAUAN SENDIRI BAGI ORANG YANG TELAH MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN ASING

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI secara elektronik 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Layanan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat 2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden 3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang belum memperoleh Kewarganegaraan asing	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KEMAUAN SENDIRI BAGI ORANG YANG TELAH MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN ASING

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Bagi Orang Yang Telah Memperoleh Kewarganegaraan Asing melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan. Mengunggah dokumen persyaratan.							Surat Permohonan	
2	Menerima disposisi, memeriksa kelengkapan, menelaah substansi keabsahan dokumen, dan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing dalam aplikasi AHU Kewarganegaraan	T Y				Data dukung dan permohonan	1 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	Jika permohonan tidak lengkap maka dibuatkan surat pengembalian kepada pemohon untuk dilengkapi
3	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, dan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing dalam aplikasi AHU Kewarganegaraan		Y		T	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	1 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	
4	Menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing dalam aplikasi AHU Kewarganegaraan.					Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	1 Hari	Permohonan yang telah selesai diverifikasi	
5	Menerima notifikasi persetujuan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing melalui e-mail, dan mengunduh surat keterangan persetujuan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing							Notifikasi persetujuan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing melalui e-mail	